

PENGHINDARAN PAJAK DARI ASPEK KEUANGAN DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA SEKTOR PERBANKAN

Nur Indah Tri Purboasih¹, Sartika Wulandari², Rachmawati Meita Oktaviani³

^{1,2,3} Prodi Akuntansi Universitas Stikubank Semarang

¹ nurindahtripurboasih@mhs.unisbank.ac.id

ABSTRAK

Penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan untuk meminimalkan kewajiban pajak yang harus dibayar dengan memanfaatkan celah hukum atau kelemahan dari peraturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023, teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria tertentu diperoleh jumlah sampel sebanyak 28 perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data panel dengan menggunakan *software Eviews12*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan *leverage*, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: penghindaran pajak; profitabilitas; *leverage*; kepemilikan institusional; dewan komisaris independen

ABSTRACT

Tax avoidance is an effort made to minimize tax obligations that must be paid by taking advantage of legal loopholes or weaknesses in applicable regulations. This study aims to examine the effect of profitability, leverage, institutional ownership, and independent board of commissioners on tax avoidance. The population in this study were banking sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2021-2023, the sampling technique used purposive sampling method with certain criteria, obtained a sample totaling 28 companies. This study uses a quantitative approach with secondary data in the form of annual financial report. The data analysis technique used is panel data analysis using Eviews12 software. The results showed that profitability affects tax avoidance. While leverage, institutional ownership, and independent board of commissioner have no effect on tax avoidance.

Keywords: *tax avoidance; profitability; leverage; institutional ownership; independent board of commissioners*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara dan berperan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional. Dana yang diperoleh dari penerimaan pajak digunakan untuk melakukan berbagai program pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, serta fasilitas publik lainnya. Penerimaan negara dari sektor pajak, pada dasarnya akan dikembalikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk sarana-prasarana dan tunjangan-tunjangan yang akan diberikan oleh pemerintah (Emanuel et al., 2023). Penerimaan pajak di Indonesia menunjukkan tren positif selama tahun 2021-2023. Hal ini mencerminkan keberhasilan strategi optimalisasi penerimaan dari sektor perpajakan yang diterapkan.

Tabel Penerimaan Pajak Tahun 2021-2023(dalam milyar Rupiah)

	2021	2022	2023
Target Penerimaan Pajak	1.444.541,5	1.783.988,0	2.021.223,6
Realisasi Penerimaan Pajak	1.547.841,1	2.034.552,5	2.154.208,2
Rasio Realisasi Pajak	9,12%	10,39%	10,31%

Pajak menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan berupaya untuk melakukan perubahan, perbaikan dan penyempurnaan atas peraturan perpajakan di Indonesia yang juga disebut dengan reformasi pajak (Sari et al., 2020). Namun masih terdapat perbedaan persepsi antara pemerintah dan pelaku usaha, dimana pemerintah ingin memaksimalkan penerimaan pajak, sedangkan pelaku usaha cenderung meminimalkan beban pajak.

Bagi perusahaan atau pelaku usaha menganggap pajak sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan. Hal ini mengakibatkan banyak perusahaan berusaha meminimalkan beban pajak baik secara illegal maupun legal. Usaha meminimalkan pembayaran pajak secara illegal disebut dengan penggelapan pajak (*tax evasion*), sedangkan usaha meminimalkan pembayaran pajak secara legal disebut dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Ariska et al., 2020). Beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan sangat terkait dengan praktik penghindaran pajak, praktik ini dilakukan oleh manajer, dan dianggap sebagai upaya untuk melindungi kekayaan dengan tujuan mengurangi kewajiban pajak (Wulandari et al., 2023).

Penghindaran pajak merupakan suatu strategi perencanaan pajak yang dilakukan dengan mengelola laba perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan (Carrolline et al., 2021). Meskipun secara hukum sah, praktik penghindaran pajak yang agresif sering memanfaatkan celah hukum dari peraturan perpajakan tanpa mempertimbangkan tujuan peraturan tersebut. Oleh karena itu, praktik ini seringkali menimbulkan risiko reputasi dan perdebatan etis karena dinilai merugikan penerimaan negara serta menciptakan persepsi ketidakadilan di masyarakat. Perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah menyebabkan proses optimalisasi pemungutan pajak di Indonesia menghadapi berbagai kendala, sehingga efektivitas pemungutan pajak terus berusaha ditingkatkan (Anggraeni & Oktaviani, 2021)

Salah satu kasus penghindaran pajak yang terjadi di sektor perbankan yaitu melibatkan Bank CIMB Niaga, hasil merger antara Bank Niaga dengan Lippo Bank. Kasus ini bermula dari sengketa perpajakan atas kewajiban pajak fiskal pada tahun 2008, lalu pada Desember 2013 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebesar Rp. 179,947 miliar. Setelah membayarnya, Bank CIMB Niaga mengajukan keberatan serta banding ke Pengadilan Pajak, lalu pada Mei 2018 Pengadilan Pajak memenangkan sebagian sengketa dan menghasilkan pengembalian pajak sebesar Rp. 47,711 miliar pada bulan Maret 2019. Upaya yang dilakukan DJP untuk peninjauan kembali ditolak oleh Mahkamah Agung pada bulan Mei 2019. Hal ini menunjukkan bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan mekanisme hukum untuk mengurangi beban pajaknya secara legal.

KAJIAN TERI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS (JIKA ADA)

Teori Agensi

Agency theory yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976) menggambarkan sebuah hubungan antara pihak prinsipal dan pihak agen. Prinsipal memberikan kepercayaan kepada agen untuk mengelola operasional perusahaan dengan harapan agen memiliki tanggung jawab dalam membuat keputusan terbaik demi kepentingan prinsipal (Said et al., 2022). Teori ini mengasumsikan bahwa setiap pihak dalam hubungan prinsipal dan agen bertindak berdasarkan kepentingannya masing-masing, yang akhirnya dapat memicu terjadinya konflik kepentingan antara keduanya (Darmawan et al., 2020).

Dalam hubungan ini pemerintah sebagai prinsipal dan perusahaan diasumsikan sebagai agen (Krisna, 2019). Pihak prinsipal atau pemerintah berusaha memaksimalkan penerimaan negara melalui pajak, sementara pihak agen atau perusahaan justru berusaha memaksimalkan beban pajaknya. Berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan ini dapat memicu ketidakpatuhan pajak, salah satunya melalui praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah strategi untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah hukum melalui transaksi yang bukan objek pajak (Budi, 2016:163). Meskipun wajib pajak yang dibayar lebih rendah dari ketentuan umum, praktik ini tidak melanggar hukum dan dianggap sah dalam peraturan yang berlaku (Moeljono, 2020). Hal ini membuktikan bahwa pemahaman pajak yang baik memungkinkan perencanaan kewajiban pajak secara efisien dan legal.

Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan menggunakan pengukuran *Book Tax Difference* (BTD). *Book Tax Difference* (BTD) adalah selisih antara laba sebelum pajak yang tercatat dalam laporan keuangan dan penghasilan yang dikenakan pajak, dimana semakin tinggi perbedaan ini maka semakin tinggi pula kemungkinan adanya praktik penghindaran pajak (Juliana et al., 2020). Perhitungan dari rasio *Book Tax Difference* (BTD) diukur dengan cara berikut:

$$BTD = \frac{(\text{laba sebelum pajak} \times \text{tarif PPh}) - \text{beban pajak kini}}{\text{total aset}}$$

Profitabilitas

Profitabilitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba, selain itu profitabilitas dapat digunakan sebagai alat ukur kinerja manajemen dalam mengelola aset perusahaan yang dilihat dari laba perusahaan (Rahmawati & Nani, 2021). Untuk mencapai profitabilitas terdapat dua elemen atau unsur penting yang diinginkan oleh manajemen perusahaan, yaitu pendapatan dan beban (Matyani et al., 2024). Maka ukuran perbandingan pendapatan dan beban dalam berbagai elemen/unsur pendukungnya akan menjadi ukuran penilai dalam mengukur profitabilitas manajemen sebuah badan usaha (Rudianto, 2021). Oleh karena itu, semakin tinggi rasio profitabilitas menunjukkan adanya kemampuan entitas yang semakin baik dalam memperoleh keuntungan atau laba rugi entitas (Tanjaya & Nazir, 2021).

Profitabilitas diproksikan dengan *Return on Equity* (ROE), dimana ROE adalah rasio profitabilitas yang membandingkan antara laba bersih (*net profit*) dengan aset bersih (ekuitas atau modal) suatu perusahaan (Ikhwal, 2016). ROE mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang dilihat dari seberapa efisien dan efektif perusahaan dalam mengelola operasinya untuk menghasilkan laba dengan menggunakan modal yang dimiliki. Semakin

tinggi ROE maka semakin baik artinya semakin kuat juga posisi pemilik perusahaan, begitu pula sebaliknya (Dauda et al., 2021). Rasio *Return on Equity* (ROE) adalah proksi yang menggambarkan perbandingan antara laba bersih dengan ekuitas. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung rasio tersebut:

$$ROE = \frac{\text{lab a bersih}}{\text{ekuitas}}$$

Leverage

Leverage merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan untuk melakukan pembiayaan (Barli, 2018). Dalam praktiknya, *leverage* mencerminkan seberapa besar perusahaan bergantung pada dana pinjaman/utang dibandingkan dengan modal sendiri dalam mendanai seluruh aktivitas usahanya. Semakin tinggi *leverage* suatu perusahaan, semakin tinggi pula perusahaan tersebut untuk mengurangi beban pajaknya (Feri & Suyanto, 2023). Hal ini terjadi karena pembayaran bunga atas utang yang ditanggung perusahaan (Rahmawati & Nani, 2021).

Leverage dapat diukur dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) yang merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total modal. Peningkatan rasio DER mencerminkan bahwa proporsi total utang (jangka pendek maupun jangka panjang) semakin mendominasi dibandingkan dengan modal sendiri, sehingga mengakibatkan beban perusahaan terhadap pihak eksternal (kreditur) menjadi semakin besar (Prasetya & Muid, 2022). Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung rasio *leverage* adalah:

$$DER = \frac{\text{total liabilitas}}{\text{total ekuitas}}$$

Good Corporate Governance (GCG)

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan *Corporate Governance* adalah hubungan antara pihak pengelola, pemerintah, kreditur, karyawan, serta para stakeholder lainnya yang diatur dalam seperangkat aturan. Dalam penelitian ini *Good Corporate Governance* (GCG) akan diprosikan dengan kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan saham yang dimiliki oleh institusi atau lembaga termasuk pemerintah, perusahaan asuransi, bank perusahaan investasi, dan lembaga kepemilikan institusional lainnya. Menurut Pohan, Kepemilikan institusional merupakan presentase saham yang dimiliki oleh institusi dan kepemilikan *blockholder* adalah kepemilikan saham oleh individu atas nama pribadi sebesar lebih dari 5% namun tidak termasuk dalam kategori kepemilikan manajerial.

Sebagai variabel independen atau variabel bebas dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional diukur dengan presentase saham yang dimiliki institusi dibandingkan dengan total saham yang beredar.

$$INST = \frac{\text{jumlah saham milik instansi}}{\text{jumlah saham beredar}}$$

Dewan Komisaris Independen

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/PJOK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek menjelaskan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan efek dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Komisaris independen berperan sebagai pihak yang diharapkan mampu memberikan pandangan dan rekomendasi dalam pengelolaan operasional perusahaan, sekaligus berfungsi untuk mengawasi serta mencegah terjadinya tindakan yang berpotensi merugikan perusahaan (Yuliawati & Sutrisno, 2021). Dewan komisaris independen tidak terafiliasi sehingga dianggap bebas dari segala tanggung jawab yang dapat menguntungkan pada pihak-pihak tertentu (Doho & Santoso, 2020).

Sebagai variabel bebas atau variabel independen dalam penelitian ini adalah dewan komisaris independen diukur dengan rasio jumlah dewan komisaris independen terhadap total anggota dewan komisaris.

$$KI = \frac{\text{jumlah komisaris independen}}{\text{total dewan komisaris}}$$

Dalam teori agensi, manajemen sebagai agen mewakili kepentingan pemilik modal dalam mengelola laba perusahaan, termasuk dalam hal kewajiban pajak. Sedangkan pemerintah sebagai prinsipal cenderung memaksimalkan penerimaan Negara dalam sektor perpajakan. Karena perbedaan kepentingan antara pihak agen dengan pihak prinsipal yang didasari bahwa laba yang tinggi akan mendorong perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ninggrayani et al., 2025; Oktafiani et al., 2023; Prasetya & Muid, 2022; Stawati, 2020; Sudibyo, 2022) yang menemukan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H1: Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Teori agensi menjelaskan hubungan kontrak antara manajemen (agen) dan pemilik usaha (*principal*), dimana agen bertugas untuk memaksimalkan keuntungan bagi *principal*. Salah satu tugas yang dilakukan agen adalah menyusun laporan keuangan, termasuk juga kondisi *leverage* yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari kewajiban pajak demi kepentingan prinsipal (Putriningsih et al., 2018). Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fitria & Rimet, 2024; Prasetya & Muid, 2022; Stawati, 2020; Tanjung & Amin, 2022; Wardoyo et al., 2022) menemukan hasil bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H2: *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Dalam teori agensi, konflik kepentingan antara manajer (agen) dan pemilik (prinsipal) dapat mendorong manajer melakukan penghindaran pajak demi kepentingannya sendiri. Kepemilikan institusional berperan sebagai mekanisme pengawasan yang dapat menekan tindakan manajemen tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Arliani & Yohanes, 2023; Marlinda et al., 2020; Murtina et al., 2020; Phandi & Tjun, 2021; Tanjung & Amin, 2022) yang menemukan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H3: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Dewan komisaris independen merupakan bagian dari perusahaan yang berperan dalam mengawasi dan memberikan arahan kepada redaksi (Marlinda et al., 2020). Semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen semakin efektif juga pengawasan terhadap

manajemen, sehingga dapat menekan peluang terjadinya penghindaran pajak (Fitria & Rimet, 2024). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fitria & Rimet, 2024; Putra & Pratami, 2024; Sari et al., 2020) yang menemukan hasil bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H4: Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menganalisis data numerik untuk menguji sebab akibat antar variabel (Sugiyono, 2018). Obyek dalam penelitian ini meliputi profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak. Sedangkan subyek penelitiannya adalah perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2023. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang berjumlah 47 perusahaan. Dari populasi tersebut, sampel dipilih menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama periode 2021-2023.
2. Perusahaan perbankan yang mempublikasikan laporan keuangan per 31 Desember selama periode 2021-2023.
3. Perusahaan perbankan yang menyajikan laporan keuangan menggunakan Rupiah.
4. Perusahaan perbankan yang memiliki laba positif atau tidak mengalami kerugian selama periode 2021-2023.
5. Perusahaan perbankan yang memiliki data atau sesuai dengan indikator yang dibutuhkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan populasi dalam penelitian yang terdiri dari 47 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021-2023, diperoleh sampel penelitian sebanyak 28 perusahaan yang memenuhi kriteria. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 3 tahun, sehingga diperoleh total sampel sebanyak 84 perusahaan.

Analisis Statistik Deskriptif

Dalam uji statistik deskriptif menghasilkan deskripsi dari data yang akan digunakan, sehingga menjadikan informasi lebih jelas untuk dipahami. Statistik deskriptif dapat dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), standar deviasi, dan jumlah observasi (Ghozali & Ratmono, 2013). Berikut ini merupakan hasil pengujian statistik deskriptif:

Tabel 1 Analisis Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3	X4
Mean	-0.000276	0.081427	4.918079	0.786811	0.587286
Median	-0.000141	0.067948	4.715874	0.850390	0.600000
Maximum	0.005301	0.211653	15.30803	0.998848	1.000000
Minimum	-0.007142	0.001393	0.080986	0.396120	0.333333
Std. Dev.	0.001454	0.057937	3.217261	0.147009	0.124456
Skewness	-1.152842	0.561034	0.860808	-0.724047	0.955722
Kurtosis	11.19269	2.349586	3.721612	2.288249	5.494551

Sumber: Output Eviews12, 2025

Penghindaran pajak sebagai variabel Y memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar -0,000276 dan nilai standar deviasi sebesar 0,001454. Nilai minimum pada variabel sebesar -0,007142, sedangkan nilai maksimum pada variabel ini sebesar 0,005301. Profitabilitas sebagai variabel X1 memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,081427 dan nilai standar deviasi sebesar 0,057937. Nilai minimum sebesar 0,001393, Sedangkan nilai maksimum sebesar 0,211653. *Leverage* sebagai variabel X2 memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4,918079 dan nilai standar deviasi sebesar 3,217261. Nilai minimum sebesar 0,080986, Sedangkan nilai maksimum sebesar 15,30803. Kepemilikan institusional sebagai variabel X3 memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,786811 dan nilai standar deviasi sebesar 0,147009. Nilai minimum sebesar 0,396120, Sedangkan nilai maksimum sebesar 0,998848. Dewan Komisaris Independen sebagai variabel X4 memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,587286 dan nilai standar deviasi sebesar 0,124456. Nilai minimum sebesar 0,333333, Sedangkan nilai maksimum sebesar 1,000000.

Analisis Regresi Data Panel

Pada analisis regresi ini bertujuan untuk memilih model yang terbaik dengan menggunakan 3 model yaitu *common effect model*, *fixed effect model*, dan *random effect model*. Untuk menentukan model yang tepat untuk penelitian maka dilakukan beberapa uji anatara lain, uji chow, uji hausman dan uji lagrange multiplier (LM).

Uji Chow digunakan untuk menentukan model yang paling tepat antara CEM dan FEM. Pada pengujian ini, CEM terpilih jika nilai probabilitas $> 0,05$, sedangkan FEM terpilih jika nilai probabilitas $< 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai probabilitas *cross-section F* sebesar $0,0004 < 0,05$, maka dapat disimpulkan model regresi yang terpilih dari uji chow adalah *fixed effect mode* (FEM).

Uji Hausman digunakan untuk menentukan model yang paling tepat antara REM dan FEM. Pada pengujian ini, REM terpilih jika nilai probabilitas $> 0,05$, sedangkan FEM terpilih jika nilai probabilitas $< 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai probabilitas *cross-section random* sebesar $0,0023 < 0,05$, maka dapat disimpulkan model regresi yang terpilih dari uji hausman adalah *fixed effect mode* (FEM).

Uji Lagrange Mulplier (LM) digunakan untuk menentukan model yang paling tepat antara CEM dan REM. Pada pengujian ini, CEM terpilih jika nilai probabilitas $> 0,05$, sedangkan REM terpilih jika nilai probabilitas $< 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai probabilitas *cross-section Breusch-Pagan* sebesar $0,7642 > 0,05$, maka dapat disimpulkan model regresi yang terpilih dari uji hausman adalah *fixed effect mode* (FEM).

Berdasarkan ketiga uji yang telah dilakukan, yaitu Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier (LM), diperoleh hasil bahwa Uji Chow dan Uji Hausman sama-sama menunjukkan bahwa model yang paling tepat adalah Fixed Effect Model (FEM), sedangkan Uji Lagrange Multiplier menunjukkan bahwa model yang terpilih adalah Common Effect Model (CEM). Namun, karena dua dari tiga pengujian menunjukkan hasil yang konsisten dalam memilih Fixed Effect Model (FEM), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model (FEM).

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 2 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Cross-section fixed (dummy variables)			
Root MSE	0.000951	R-squared	0.567651
Mean dependent var	-0.000276	Adjusted R-squared	0.309905
S.D. dependent var	0.001454	S.E. of regression	0.001208
Akaike info criterion	-10.31718	Sum squared resid	7.59E-05
Schwarz criterion	-9.391152	Log likelihood	465.3215
Hannan-Quinn criter.	-9.944923	F-statistic	2.202364
Durbin-Watson stat	2.354332	Prob(F-statistic)	0.005804

Sumber: Output Eviews12, 2025

Nilai R^2 memiliki range antara 0 dan 1, jika R^2 semakin mendekati 1 maka model regresi tersebut semakin baik dalam menjalankan variasi variabel tersebut, begitu juga sebaliknya. Berdasarkan tabel 2 di atas diperoleh nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,309905 atau 30,99% , artinya variabel dependen yaitu penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh variabel profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen, sedangkan sisanya sebesar 69,1% dijelaskan oleh variabel lainnya diluar penelitian ini.

Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Hasil uji ini dinilai jika nilai signifikan $< 0,05$ maka secara simultan variabel independen mempengaruhi variabel dependen, sedangkan jika nilai signifikan $> 0,05$ maka secara simultan variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen. Berdasarkan tabel 2 di atas diperoleh nilai *Prob.(F-statistic)* sebesar $0,005804 < 0,05$, artinya variabel profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen secara bersamaan (simultan) berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Uji Signifikan Regresi (Uji t)

Tabel 3 Hasil Uji Koefisien Regresi (Uji t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.003163	0.003622	0.873319	0.3865
X1	0.033154	0.007915	4.189033	0.0001
X2	-0.000101	0.000169	-0.595349	0.5542
X3	-0.004312	0.003334	-1.293270	0.2016
X4	-0.003831	0.002881	-1.329707	0.1894
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				

Sumber: Output Eviews12, 2025

Berdasarkan tabel 3 di atas menunjukkan hasil dari uji koefisien regresi yang diperoleh adalah variabel profitabilitas (X1) dengan nilai prob. 0,0001 yang memiliki nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Sedangkan untuk variabel *leverage* (X2) dengan nilai prob. sebesar 0,5542; variabel kepemilikan institusional dengan nilai prob. sebesar 0,2016; dan variabel dewan komisaris independen dengan nilai prob. sebesar 0,1894, nilai masing-masing variabel tersebut memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Dari hasil pengujian tersebut dapat

disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan leverage, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Variabel profitabilitas (ROE) memiliki nilai koefisien sebesar 0,033154 yang artinya bahwa apabila profitabilitas meningkat 1 poin, maka penghindaran pajak akan meningkat sebesar 3,31%. Sedangkan nilai probabilitas dari variabel profitabilitas sebesar $0,0001 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sehingga hipotesis pertama (H1) diterima.

Variabel leverage (DER) memiliki nilai koefisien sebesar -0,000101 yang artinya bahwa apabila leverage meningkat 1 poin maka penghindaran pajak akan turun sebesar 0,01%. Walaupun koefisien leverage menunjukkan tanda negatif, namun pengaruh leverage dalam penelitian ini tidak signifikan secara statistik terhadap penghindaran pajak. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas dari variabel leverage sebesar $0,5542 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan hipotesis kedua (H2) ditolak.

Variabel kepemilikan institusional (INST) memiliki nilai koefisien sebesar -0,004312 yang artinya bahwa apabila kepemilikan institusional meningkat 1 poin maka penghindaran pajak akan turun sebesar 0,43%. Walaupun koefisien kepemilikan institusional menunjukkan tanda negatif, namun pengaruh kepemilikan institusional dalam penelitian ini tidak signifikan secara statistik terhadap penghindaran pajak. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas dari variabel kepemilikan institusional sebesar $0,2016 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan hipotesis ketiga (H3) ditolak.

Variabel dewan komisaris independen (KI) memiliki nilai koefisien sebesar -0,003831 yang artinya bahwa apabila dewan komisaris independen meningkat 1 poin maka penghindaran pajak akan turun sebesar 0,38%. Walaupun koefisien dewan komisaris independen menunjukkan tanda negatif, namun pengaruh dewan komisaris independen dalam penelitian ini tidak signifikan secara statistik terhadap penghindaran pajak. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas dari variabel dewan komisaris independen sebesar $0,5542 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan hipotesis keempat (H4) ditolak.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba yang lebih besar akan memiliki peluang yang lebih besar untuk menghindari pajak. Perusahaan yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba yang tinggi cenderung mengurangi pembayaran pajak mereka untuk memastikan bahwa tingkat laba mereka tetap tinggi. Menurut teori keagenan, laba yang besar akan mendorong manajemen untuk mengelola beban pajak perusahaan agar mereka diberi penghargaan atas kinerja mereka.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi pula praktik penghindaran pajak ini dilakukan oleh perusahaan. Dalam teori agensi pihak yang menjadi agen akan berusaha mengelola beban pajak perusahaan agar tidak mengurangi kompensasinya sebagai agen karena berkurangnya laba perusahaan oleh beban pajak (Prasetya & Muid, 2022). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Oktafiani et al., 2023; Prasetya & Muid, 2022; Stawati, 2020) yang mengungkapkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Widodo & Wulandari, 2021) menunjukkan hasil sebaliknya, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor manufaktur.

Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak

Hasil olah data menunjukkan variabel leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Secara teori, jika sebuah entitas menggunakan pinjaman alias utang sebagai sumber pendanaan, akan ada beban bunga yang muncul. Beban bunga muncul karena utang entitas lebih besar karena rasio leverage yang lebih tinggi. Tidak diragukan lagi, laba entitas akan berkurang dan beban pajak entitas juga akan berkurang. Perusahaan berusaha sekuat tenaga untuk mengurangi beban pajak mereka. Dengan menambah utang mereka, mereka yang memiliki beban pajak yang tinggi dapat melakukan penghematan pajak. Akan tetapi, meskipun perusahaan menggunakan utang untuk membiayai operasinya, yang memiliki leverage tinggi, ini tidak secara langsung mendorong mereka untuk menghindari pajak. Ini dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti kebijakan perusahaan yang melarang menggunakan utang untuk tujuan penghindaran pajak atau aturan yang membatasi penggunaan utang untuk tujuan ini.

Perusahaan yang membiayai operasionalnya dengan utang cenderung memiliki utang yang tinggi dan beban bunga yang besar, sehingga mendorong perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam mengambil pembiayaan melalui utang secara berlebihan (Sudiby, 2022). Penggunaan utang dalam jumlah besar akan meningkatkan risiko, sehingga manajemen cenderung lebih hati-hati dan menghindari melakukan penghindaran pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ariska et al., 2020; Sardju, 2022; Setyarini et al., 2023; Sudiby, 2022) yang menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Adanya kepemilikan institusional diharapkan mampu mengawasi perusahaan. Jika perusahaan memiliki kepemilikan institusional, mereka akan memantau dan mengawasi kinerja manajemen. Dengan demikian, manajemen akan lebih berhati-hati dalam melakukan tugasnya dan melakukan pengawasan yang lebih ketat. Perusahaan yang lebih besar dapat memantau dan mengawasi manajemen perusahaan dengan lebih baik.

Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin ketat pula tingkat pengawasan terhadap perusahaan begitu pula sebaliknya. Kepemilikan institusional merupakan pihak yang berperan dalam mengawasi manajemen agar tidak bertindak sesuai kepentingannya sendiri (Murtina et al., 2020). Akan tetapi hasil penelitian ini belum bisa membuktikan peran kepemilikan institusional dalam mengurangi tindakan penghindaran pajak. Hal ini bisa terjadi karena semakin banyak institusi yang ada dalam suatu perusahaan, kepentingan bisnis perusahaan menjadi lebih kompleks daripada kepentingan perhitungan perpajakan, sehingga perusahaan dapat menghindari pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Arliani & Yohanes, 2023; Marlinda et al., 2020; Murtina et al., 2020; Phandi & Tjun, 2021; Tanjung & Amin, 2022) yang mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Adanya dewan komisaris independen diharapkan menjadi pihak yang mengawasi jalannya bisnis dan berfungsi sebagai penengah antara investor dan manajemen untuk mengurangi konflik antara keduanya. Dengan adanya jumlah komisaris independen yang semakin banyak, pengawasan semakin baik karena fungsi monitoring kinerja manajemen dapat

berjalan secara maksimal. Akan tetapi hal ini tidak selalu terjadi, banyaknya jumlah komisaris independen mungkin saja hanya sebagai syarat formal dalam pemenuhan regulasi saja. Kemungkinan lain, tidak imbangnya proporsi dewan komisaris menyebabkan fungsi pengawasan komisaris independen tetap lemah. Ini dapat memungkinkan manajemen melakukan tindakan pajak yang agresif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen, baik dalam jumlah yang sedikit atau banyak, tidak berpengaruh terhadap keputusan manajemen untuk tetap melakukan praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ariyani & Sunarto, 2024; Marlinda et al., 2020; Murtina et al., 2020; Phandi & Tjun, 2021) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan penelitian yang dilakukan (Faadiyanti & Wulandari, 2022; Nihayah & Oktaviani, 2022)

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, leverage, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa: (1) profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka semakin besar juga perusahaan melakukan penghindaran pajak. (2) Leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, (3) Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, (4) Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. hal ini membuktikan bahwa meskipun pengawasan eksternal seperti kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen diharapkan dapat menekan praktik penghindaran pajak, peran mereka masih belum efektif dalam penelitian ini terutama dalam sektor perbankan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk penelitian selanjutnya. Pertama, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan menambahkan variabel lain yang kemungkinan berpotensi mempengaruhi penghindaran pajak, seperti ukuran perusahaan, manajemen laba, kualitas audit, dan lain sebagainya. Kedua, peneliti selanjutnya juga dapat meneliti perusahaan di sektor lainnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas. Ketiga, peneliti selanjutnya juga disarankan untuk menggunakan periode waktu yang lebih panjang agar dapat menggali lebih dalam mengenai strategi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, T., & Oktaviani, R. M. (2021). Dampak Thin Capitalization, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 390–397.
- Ariska, M., Fahru, M., & Kusuma, J. W. (2020). Leverage, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas dan Pengaruhnya Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 133–142. <https://doi.org/10.46306/rev.v1i1.13>
- Ariyani, S., & Sunarto. (2024). Pengaruh Capital Intensity Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Pendahuluan. *Gorontalo Accounting Journal*, 7(1), 125–135. <https://doi.org/10.32662/gaj.v7i1.3334>

- Arliani, D., & Yohanes, Y. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Transfer Pricing, dan Faktor Lainnya Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 3(1), 17–32.
- Barli, H. (2018). Pengaruh Leverage dan Firm Size Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 6(2), 223–238.
- Budi, P. (2016). *Manajemen Pajak : Teori & Aplikasi*.
- Carrolline, Z. R., Gunawan, A. E., Nurdiani, U., Faiza, N., & Kohar, M. (2021). The Effect of Earning Management , Return on Asset and Debt to Equity Ratio to Tax Avoidance (Empirical Study on Consumer Goods Industry Sector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange Period 2015-2019). *Psychology and Education*, 58(3), 422–427.
- Darmawan, A., Rimbawan, B. A. D. P., Rahmawati, D. V., & Pratama, B. C. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance (Studi pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019). *Research Journal of Accounting and Business Management*, 4(2), 116–124.
- Dauda, P., Taufiq, M. I., Saeni, N., Baotong, M. H., & Bazergan, I. (2021). Pengaruh Likuiditas dan Solvabilitas Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Mirai Management*, 6(3), 51–66.
- Doho, S. Z., & Santoso, E. B. (2020). Pengaruh Karakteristik CEO , Komisaris Independen, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*, 1(2), 169–184.
- Emanuel, R., Trisnawati, E., & Firmansyah, A. (2023). Manajemen Laba, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Penghindaran Pajak: Peran Moderasi Komisaris Independen. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(3), 756–772. <https://doi.org/10.24843/EJA.2023.v33.i03.p13>
- Faadiyanti, L. N., & Wulandari, S. (2022). *Tax Avoidance dari Sudut Pandang “ Size , Return On Asset , Leverage , Capital Intensity dan Komisaris Independen*. 6(2), 666–683.
- Feri, I., & Suyanto. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Leverage Terhadap Financial Distress. *Journal Geoekonomi*, 14(September), 128–140.
- Fitria, D., & Rimet. (2024). *Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Leverage, Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Stidu Empiris pada Perusahaan Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2021*. 5(2), 1–15.
- Ghozali, & Ratmono, D. (2013). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Ikhwal, N. (2016). Analisis Roa Dan Roe Terhadap Profitabilitas Bank Di Bursa Efek Indonesia. *Al-Masraf : Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 1(2), 211–227.
- Juliana, D., Ariefiara, D., & Nugraheni, R. (2020). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, Dan Csr Terhadap Penghindaran Pajak. *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 1, 1257–1271.
- Krisna, A. M. (2019). *Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial pada Tax Avoidance dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi*. 18(September), 82–91.

- Marlinda, D. E., Titisari, K. H., & Masitoh, E. (2020). Pengaruh Gcg , Profitabilitas , Capital Intensity , dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 39–47. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.86>
- Matyani, Susilowati, D., & Rullyanti, E. B. J. (2024). Pengaruh Profitabilitas dan Rasio Penilaian terhadap Perusahaan Subsektor Food and Staples Retailing. *Jurnal Geoekonomi*, 15(2), 316–328.
- Moeljono, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103–121. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>
- Murtina, W. S., Putra, W. E., & Yustien, R. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Perusahaan Perbankan Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 17(2), 47–66.
- Nihayah, S. Z., & Oktaviani, R. M. (2022). Tax Avoidance Terhadap Perspektif Komisaris Independen, Kompensasi Rugi Fiskal dan Pertumbuhan Aset. *Owner*, 6(3), 2315–2324.
- Ninggrayani, A., Gede, A. A. P. G. B. A., & Suryandari, N. N. A. (2025). Pengaruh Profitabilitas , Leverage , Komisaris Independen , Kepemilikan Institusional , dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi*, 7(1), 68–81.
- Oktafiani, F., Hasibuan, R. P. A., Safira, R. D., Rinaldi, M., & Ginting, J. V. B. (2023). Effect of Profitability, Leverage, and Company Size on Tax Avoidance in Plantation Sector Companies. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(9), 3583–3588.
- Phandi, N., & Tjun, L. T. (2021). Pengaruh Intensitas aset Tetap, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019. *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 260–268.
- Prasetya, G., & Muid, D. (2022). Pengaruh Profitabilitas dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(2017), 1–6.
- Putra, A. P., & Pratami, Y. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Journal of Islamic Finance and Accounting Research*, 3(1), 1–18.
- Putriningsih, D., Suyono, E., & Herwiyanti, E. (2018). Profitabilitas, Leverage , Komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit , dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Perbankan. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 20(2), 77–92.
- Rahmawati, D., & Nani, D. A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Tingkat Hutang Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 26(1), 1–11. <https://doi.org/10.23960/jak.v26i1.246>
- Rudianto, R. (2021). *Analisis Laporan Keuangan*. PT Penerbit Erlangga.
- Said, H. S., Khotimah, C., Ardiansyah, D., Khadrinur, H., & Putri, M. I. (2022). Teori agensi : Teori agensi dalam perspektif akuntansi syariah. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(5), 2434–2439. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i5.2757>
- Sardju, F. (2022). Pengaruh Profitabilitas , Leverage , Kepemilikan Institusional Dan Capital

- Intensity Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Insan Cita Bongaya Research Journal*, 2(1), 12–24.
- Sari, N., Luthan, E., & Syafriyeni, N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 376. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.913>
- Setyarini, Y., Chandra, E. P., Beauty, V., & Novita, V. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Good Corporate Governance, dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Aseri: Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis*, 3(2), 91–100.
- Stawati, V. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 6(November), 147–157. <https://doi.org/10.31289/jab.v6i2.3472>
- Sudiby, H. H. (2022). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 2(1), 78–85.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(3), 189–208. <https://doi.org/10.54082/jupin.543>
- Tanjung, M. R., & Amin, M. N. (2022). Pengaruh Leverage, Corporate Governance dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Keuangan Sub Sektor Perbankan Periode 2017-2021. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 567–582.
- Wardoyo, D. U., Ramadhanti, A. D., & Annisa, D. U. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 1(4), 388–396.
- Widodo, S. W., & Wulandari, S. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity, sales Growth dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Simak*, 19(1), 152–173.
- Wulandari, S., Oktaviani, R. M., & ... (2023). Manajemen Laba, Transfer Pricing, Dan Penghindaran Pajak Sebelum Dan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Owner: Riset Dan Jurnal* ..., 7(April), 1424–1433. <http://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/1329>
- Yuliawati, & Sutrisno, P. (2021). *Faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak*. 16(2), 203–222.